

Concept of Ideal Marriage in Early Adults**Eka Sufartianingsih Jafar¹, Mustainah AR²**

Universitas Negeri Makassar

ekasjafar@gmail.com, mustainahalyahr@gmail.com

Abstract: This study aims to analyze how the concept of ideal marriage in early adulthood is. This study uses a qualitative approach with a survey research design by distributing questionnaires followed by 27 early adults. Their age was 19-25 years with a high school education background (26%) and university (74%). The research subjects are domiciled from several regions in Indonesia, namely Makassar, Gowa, Ketapang, Barru, Soppeng, Takalar, Pare-Pare, Malang, Tana Toraja, and West Kalimantan. The results showed that the concept of ideal marriage in early adulthood can be seen from: (1) age, namely in the age range of 23-26 years; (2) mental readiness 100%; (3) financial readiness at 96.3%; (4) moral readiness 96.3%; (5) communicating the number of children and parenting 96.3%; (6) understanding each other's roles husband/wife 92.6%; and (7) religion by 92.6%. The implication of this research is to be a reference for individuals, especially those who are in the early adult phase in designing and determining the concept of an ideal marriage that will be lived. So that they can create a prosperous family and avoid divorce.

Keywords: ideal marriage, early adulthood, family

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana konsep pernikahan ideal pada dewasa awal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian survei berupa penyebaran kuesioner yang diikuti oleh 27 orang dewasa awal berusia 19-25 tahun dengan latar belakang pendidikan SMA (26%) dan Perguruan Tinggi (74%). Subjek penelitian berdomisili dari beberapa daerah di Indonesia yaitu Makassar, Gowa, Ketapang, Barru, Soppeng, Takalar, Pare-Pare, Malang, Tana Toraja, dan Kalimantan Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep pernikahan ideal pada dewasa awal dapat ditinjau dari: (1) usia yaitu pada rentang usia 23-26 Tahun, (2) kesiapan mental 100%, (3) kesiapan keuangan 96,3%, (4) kesiapan moral 96,3%, (5) mengkomunikasikan jumlah anak dan pola asuh 96,3%, (6) saling mehamami peran suami/istri 92,6%, serta (7) agama sebesar 92,6%. Implikasi dari penelitian ini adalah untuk menjadi rujukan bagi individu khususnya yang telah berada di fase dewasa awal dalam merancang dan menentukan konsep pernikahan ideal yang akan dijalannya kelak sehingga dapat mewujudkan keluarga yang sejahtera dan terhindar dari perceraian.

Kata Kunci: pernikahan ideal, dewasa awal, keluarga

PENDAHULUAN

Pernikahan menjadi hal yang krusial dalam kehidupan masyarakat hal ini disebabkan karena kontribusi keluarga dalam konteks pembangunan sosial menjadi pondasi penting untuk mewujudkan pembangunan nasional, keluarga merupakan elemen mikro dalam suatu masyarakat. Iqbal (2020) mengemukakan bahwa menjadi penting untuk menjaga keutuhan pernikahan sebab pernikahan yang berujung pada perceraian akan berdampak besar dalam beberapa aspek kehidupan. Pertama,

perceraian dapat menimbulkan dampak negatif bagi anak-anak, diantaranya ialah mengganggu kesehatan mental yang berujung pada bunuh diri, penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja serta perilaku ataupun tindakan kriminal lainnya. Kedua, angka kemiskinan yang akan meningkat, pernikahan yang gagal merupakan indikator minimnya perencanaan finansial dalam keluarga. Ketiga, perceraian orang tua akan menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang kurang berkualitas karena pengasuhan dan pendidikan anak yang tidak dilakukan secara optimal.

Berdasarkan data dari BPS (2022) pada tahun 2021 sebanyak 447.743 kasus perceraian orang islam terjadi di Indonesia. Angka tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang mencapai 291.677. Sholeh (2021) mengemukakan bahwa berdasarkan data yang tercatat pada Badan Pusat Statistik, dalam sepuluh tahun terakhir angka perceraian di Indonesia mengalami peningkatan rata-rata 9% tiap tahunnya. Berikut merupakan data perceraian (BPS; 2016)

Tabel 1. Data Perceraian di Indonesia

Tahun	Jumlah Perceraian	Rasio Y to Y
2007	175.713	-
2008	193.189	10%
2009	223.371	16%
2010	285.184	28%
2011	276.791	-3%
2012	346.480	25%
2013	324.247	-6%
2014	344.237	6%
2015	347.256	1%
2016	365.633	5%

Perceraian yang terjadi disebabkan karena ketidaksiapan dari individu untuk menjalani pernikahan, melainkan karena kasus yang mengharuskan pernikahan tersebut dilangsungkan. Bukido (2018) mengemukakan bahwa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini ialah karena hamil diluar nikah. Kehamilan sebelum pernikahan menjadi faktor penyebab orangtua menikahkan anak-anak mereka agar tidak menanggung malu. Ketidaktegasan pelaksanaan hukum pun menjadi jalan dalam realisasi pernikahan dini tersebut. Sofia (Bukido & Wantu; 2020) mengemukakan bahwa berdasarkan UU No 16 Tahun 2019 batas usia menikah bagi laki-laki dan perempuan ialah pada usia 19 tahun. Namun, dalam realisasi undang-undang dapat diterapkan pengecualian, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada

ketegasan hukum dalam peraturan ini (Muttaqin & Rosadi, 2020).

Wibisana (Sholeh; 2021) mengemukakan bahwa meningkatnya angka perceraian menjadi gambaran bahwa masih kurangnya pemahaman oleh suami ataupun istri mengenai pernikahan. Dalam agama maupun hukum, hak dan kewajiban suami/istri telah diatur, oleh karena itu masing-masing pasangan diharapkan dapat menjalankan peran dan tanggungjawabnya masing-masing. Sebab jika peran dan tanggungjawab tersebut tidak terpenuhi, maka pernikahan akan berada dalam ambang perceraian. Padahal pernikahan merupakan ibadah yang dapat memberikan ketenangan, rasa cinta, dan kasih sayang. Ketika ini dapat dicapai maka individu akan merasakan kebermaknaan hidup (Iqbal; 2020).

Pernikahan merupakan suatu fitrah bagi setiap manusia. Hurlock (Iqbal; 2020) mengemukakan bahwa pernikahan merupakan periode bagi pasangan untuk belajar hidup bersama sebagai suami istri dengan membentuk keluarga, mengasuh anak-anak, serta mengelola rumah tangga. Jika tugas ini dapat diselesaikan dan dilalui dengan baik, akan membawa kebahagiaan bagi individu tersebut. Akan tetapi, dalam proses menjalani pernikahan ada banyak hal yang seharusnya dipersiapkan oleh pasangan suami istri, yaitu sumber pendapatan dan pengelolaan finansial rumah tangga, cara berkomunikasi antar sesama anggota keluarga, pola pengasuhan yang akan diterapkan, serta beberapa tugas lainnya. Oleh karena itu, sebelum memasuki jenjang pernikahan, individu yang ingin menikah sebaiknya untuk mempersiapkan diri sehingga kelak dapat menjalankan peran dengan maksimal, memiliki keluarga yang harmonis serta tidak rentang untuk mengalami perceraian.

Ghazaly (2019) menyebutkan bahwa dalam Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan pernikahan ialah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah tentu dibutuhkan sebuah perencanaan yang matang sebelum melakukan pernikahan. Iqbal (2020) menjelaskan bahwa beberapa hal penting yang diperlu dipersiapkan untuk menjalani pernikahan dan membangun keluarga ialah: (a) menentukan wujud keluarga impian, (b) perencanaan dalam memilih pasangan, (c) perencanaan keuangan dan persoalan ekonomi dalam keluarga, (d) perencanaan dalam karir dan pekerjaan, serta (e) perencanaan dalam pendidikan anak. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Aziz (2021) ditemukan bahwa individu yang memahami mengenai konsep pernikahan memiliki kesiapan menikah yang lebih matang. Sedangkan

penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah, Tarmizi, & Parasetiani (2022) mengemukakan bahwa masyarakat yang memahami dan menerapkan konsep *sakinah mawaddah warahmah* dapat mewujudkan keluarga ideal yang mampu menjaga kedamaian dan saling membahagiakan dalam keluarga. Aktualisasi konsep tersebut ialah dengan: menjaga kualitas ibadah keluarga, menanamkan akhlak terpuji kepada anak, saling memotivasi dan menerapkan.

Dewasa awal merupakan fase untuk mempersiapkan diri menjalani pernikahan untuk mewujudkan keluarga yang ideal dan *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Dalam menjalani kehidupan, individu selalu disertai dengan tugas-tugas perkembangan mulai sejak anak-anak, remaja, dewasa, hingga lanjut usia. Santrock (2011) mengemukakan bahwa dewasa awal merupakan peralihan dari masa remaja ke dewasa yang terjadi pada rentang usia 18 hingga 25 tahun. Masa dewasa awal ditandai oleh eksperimen dan eksplorasi. Pada fase dewasa awal ini kebanyakan individu menjalani tahap eksplorasi mengenai jalur karier yang akan mereka jalani, profesi yang akan ditekuni, serta menentukan pilihan hidup yang ingin diambil yaitu hidup melajang atau menikah .

Hurlock (Putri; 2019) mengemukakan bahwa terdapat beberapa tugas perkembangan pada individu yang telah memasuki fase dewasa awal, yaitu: (a) bekerja/menemukan pekerjaan, (b) memilih pasangan hidup, (c) belajar hidup bersama dengan pasangan dan membentuk suatu keluarga, (d) merawat dan mengasuh anak, (e) mengelola sebuah rumah tangga, (f) menerima tanggung jawab sebagai warga negara, dan (g) bergabung dalam suatu kelompok sosial. Individu yang telah tergolong dalam usia dewasa awal tentu memiliki tugas dan tanggungjawab yang lebih besar dari fase sebelumnya. Salah satu tugas perkembangan dari dewasa awal ialah membentuk keluarga melalui pernikahan.

Secara naluriah, tiap individu tentu menginginkan pernikahan yang akan dijalani dapat mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Oleh karena itu, individu menentukan dan memiliki pandangan tersendiri mengenai bagaimana konsep pernikahan ideal yang diharapkan. Namun, sumber informasi maupun penelitian mengenai konsep pernikahan ideal khususnya dari aspek psikologi masih sangat minim. Dengan demikian, penelitian mengenai konsep pernikahan ideal ini dibutuhkan untuk menjadi rujukan bagi individu khususnya yang telah berada di

fase dewasa awal dalam merancang dan menentukan konsep pernikahan ideal yang akan dijalannya kelak sehingga dapat mewujudkan pernikahan yang ideal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan desain penelitian survei. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini ialah statistik deskriptif. Pengumpulan data menggunakan kuesioner melalui *google form* pada tanggal 03 Desember 2021. Penggunaan *google form* sebagai instrumen penelitian disebabkan karena situasi pandemi Covid-19 dan diharapkan dapat menjangkau responden secara lebih luas. Penelitian ini diikuti oleh 27 orang dewasa awal berusia 19-25 Tahun dengan latar belakang pendidikan SMA (26%) dan Perguruan Tinggi (74%) serta berdomisili dari beberapa daerah di Indonesia yaitu Makassar, Gowa, Ketapang, Barru, Soppeng, Takalar, Pare-Pare, Malang, Tana Toraja, dan Kalimantan Barat. Pemilihan lokasi penelitian yang menyebar di seluruh Indonesia ialah untuk mendapatkan gambaran umum mengenai konsep pernikahan ideal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa definisi pernikahan menurut responden yaitu, (1) pernikahan merupakan ikatan antara 2 orang untuk menjadi 1 keluarga sebesar 46%, (2) pernikahan merupakan ibadah sebesar 21%, (3) pernikahan merupakan sebuah komitmen sebesar 18%, (4) pernikahan merupakan sebuah hubungan yang diakui secara hukum dan agama sebesar 11%, (5) pernikahan merupakan salah satu tugas perkembangan sebesar 4%. Mayoritas responden berpendapat bahwa pernikahan merupakan sebuah hubungan yang mengikat antara 2 orang untuk menjadi 1 keluarga. Definisi tersebut sejalan dengan definisi keluarga menurut Bailon dan Maglaya (Lestari, 2012) yakni keluarga merupakan dua atau lebih individu yang hidup dalam satu rumah tangga disebabkan adanya hubungan darah, perkawinan, atau adopsi.

Sedangkan rencana usia menikah berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diketahui yaitu, (1) usia 22 tahun sebesar 4%, (2) usia 23 tahun sebesar 7%, (3) usia 24 tahun sebesar 15%, (4) usia 25 tahun sebesar 8%, (5) usia 26 tahun sebesar 58%, (6) usia 27 tahun sebesar 8%. Mayoritas rencana usia pernikahan ialah pada usia rentang 22-26 tahun. Sejalan dengan usia pernikahan yang dianjurkan oleh BKKBN (Utami & Afwa; 2020) bahwa usia pernikahan yang dianjurkan bagi perempuan ialah minimal pada usia 20 tahun sedangkan bagi laki-laki minimal usia 25 tahun. Sedangkan dalam

peraturan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa pernikahan hanya boleh dilakukan oleh laki-laki dan perempuan jika telah berusia 19 Tahun.

Penentuan usia pernikahan tentunya disertai oleh sebuah alasan. Hasanah (2021) mengemukakan bahwa bagi perempuan, anjuran menikah pada usia 21 tahun berkaitan dengan kesehatan. Pada usia tersebut organ reproduksi manusia telah mencapai kematangannya, wanita dinyatakan sudah siap untuk hamil dan melahirkan sehingga diharapkan dapat menekan angka kematian pada ibu dan anak, hal ini berkaitan dengan kesiapan pada aspek fisiologis. Selain itu dari aspek pendidikan, pada usia 21 tahun perempuan dianggap telah menyelesaikan masa wajib sekolah yang di programkan oleh pemerintah yaitu selama 12 tahun, sedangkan laki-laki pada usia 25 tahun dianggap telah menyelesaikan pendidikan sarjana.

Pertimbangan lain berdasarkan aspek psikologis ialah terdapat perbedaan perkembangan emosi pada remaja dan dewasa awal. Karimulloh, dkk (2020) mengemukakan bahwa melakukan pernikahan pada usia remaja akan cukup beresiko hal ini dikarenakan secara psikologis remaja belum memiliki emosi yang matang dan masih dalam proses pembentukan identitas diri. Secara afeksi, fase remaja merupakan tahap belajar untuk menerima, meregulasi serta mengekspresikan emosi secara tepat dalam berbagai situasi dalam kehidupan. Maka dari itu, akan menjadi tantangan yang besar bila melangsungkan pernikahan pada usia dini dengan kemampuan regulasi emosi yang belum terasah secara optimal.

Tabel 2. Rencana Usia Menikah

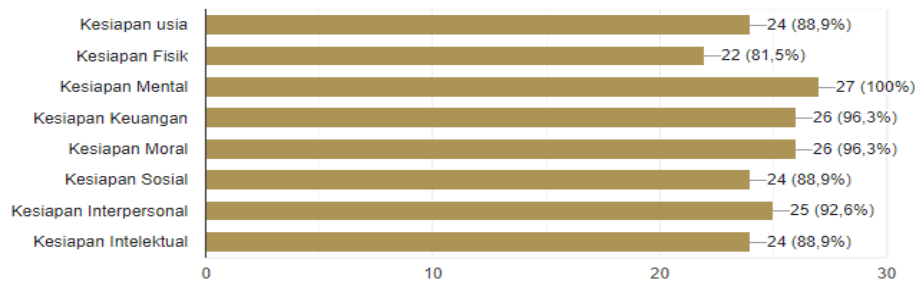
Rencana Usia Menikah	Presentase (%)
Usia 22 Tahun	4%
Usia 23 Tahun	7%
Usia 24 Tahun	15%
Usia 25 Tahun	8%
Usia 26 Tahun	58%
Usia 27 Tahun	8%

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dimensi penting dalam kesiapan berkeluarga yaitu, (1) kesiapan mental sebesar 100%, (2) kesiapan keuangan sebesar 96,3%, (3) kesiapan moral sebesar 96,3%, (4) kesiapan interpersonal sebesar 92,6%, (5) kesiapan sosial sebesar 88,9%, (6) kesiapan intelektual sebesar 88,9%, (7) kesiapan usia sebesar 88,9%, dan (8) kesiapan fisik sebesar 81,5%. Hasil temuan diatas menunjukkan bahwa dimensi kesiapan mental, kesiapan keuangan, dan kesiapan moral merupakan

dimensi terpenting yang perlu dipersiapkan sebelum menjalani kehidupan berkeluarga.

Gambar 1.

Dimensi penting dalam kesiapan berkeluarga



Syepriana, dkk (2018) mengemukakan bahwa kesiapan menikah mencakup tujuh aspek yaitu kesiapan intelektual, moral, emosi, sosial, individu, finansial, dan mental. Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Walgito (Fitriani, & Handayani; 2021) bahwa kesiapan menikah mencakup beberapa faktor yaitu faktor fisiologis, finansial, agama dan kepercayaan serta psikologis. Faktor agama dan kepercayaan dapat di maknai sebagai suatu bagian dari religiusitas, sedangkan faktor psikologis dapat berupa kematangan emosi. Utami (2015) mengemukakan bahwa kesiapan mental dan materi sangat diperlukan dalam menjalani kehidupan pernikahan, hal ini disebabkan karena tanpa kesiapan mental keputusan-keputusan yang nantinya akan diambil tidak berdasarkan pikiran yang rasional dan matang melainkan hanya karena emosi, tentu ini dapat berdampak buruk bagi rumah tangga.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosalina & Ekasari (2015) yang mengemukakan bahwa kematangan emosi merupakan salah satu aspek penting untuk mendapatkan kepuasan pernikahan dan menjaga keberlangsungan pernikahan. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberlangsungan rumah tangga ialah kematangan emosi dari kedua pasangan yaitu suami dan istri. Hal ini disebabkan karena sikap menghadapi masalah dan pengambilan keputusan sangat ditentukan dari kematangan emosi

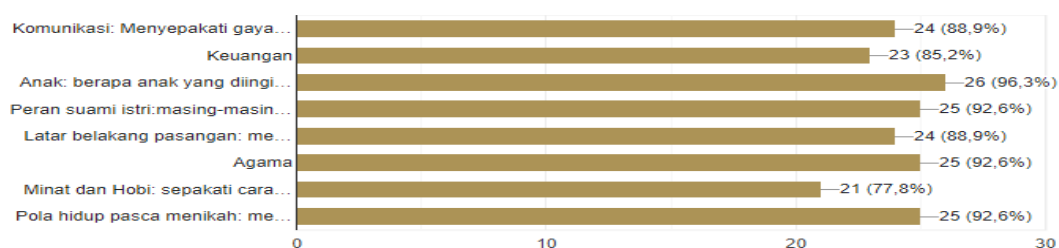
Selain itu pada gambar 1 disebutkan bahwa kesiapan keuangan menjadi hal yang sangat penting untuk dipersiapkan dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Holman dan Li (Aini & Afdal; 2020) mengemukakan bahwa faktor finansial menjadi

salah satu faktor yang perlu dipersiapkan untuk menjalani pernikahan. Tanggungjawab laki-laki untuk memenuhi kebutuhan keluarga menjadi alasan kesiapan finansial lebih penting untuk dipersiapkan oleh laki-laki. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Harjianto & Jannah (2019) mengemukakan bahwa faktor finansial menjadi penunjang untuk keberlangsungan dan kebahagiaan sebuah keluarga. Kebutuhan hidup akan dapat tercukupi dengan baik apabila dalam keluarga memiliki sumber finansial yang memadai. Dengan demikian, dapat memberikan kepuasan lahir dan batin yang merupakan sebuah kebutuhan dalam keluarga.

Hal lain yang perlu dipersiapkan dalam menjalani kehidupan keluarga ialah dimensi moral. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Karunia & Rahajua (2019) ditemukan bahwa moral (78,8%) merupakan dimensi yang sangat penting dalam kesiapan untuk menikah. Hal ini dikarenakan kesiapan moral menunjukkan bahwa individu telah siap untuk menjalani hubungan jangka panjang dan mempertahankan komitmen dalam pernikahan dengan pasangannya.

Selain itu, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa (1) mendiskusikan berapa jumlah anak yang diinginkan dan pola asuh yang akan diterapkan merupakan aspek terpenting yang perlu dipersiapkan dalam menjalani pernikahan sebesar 96,3%. Aspek penting lainnya ialah (2) saling mehamami peran suami/istri sebesar 92,6%, (3) agama sebesar 92,6%, (4) memahami pola hidup pasca menikah akan ada perubahan dan tantangan sebesar 92,6%, (5) komunikasi sebesar 88,9%, (6) mengetahui latar belakang pasangan sebesar 88,9%, (7) keuangan sebesar 85,2%, dan (8) menyepakati cara memanfaatkan waktu luang yang baik, baik yang dihabiskan bersama atau *me time* sebesar 77,8%.

Gambar 2.



Hasil penelitian pada gambar 2 menunjukkan bahwa mengomunikasikan berapa jumlah anak yang diinginkan dan pola asuh yang akan diterapkan (96,3%) merupakan dimensi terpenting dalam menjalani pernikahan. Proses belajar dan

pembentukan karakter anak merupakan kolaborasi antara kedua orang tua. Syam, dkk (2015) penting bagi orang tua untuk mengkomunikasikan terkait pola asuh dan bagaimana penerapannya. Hal ini berkaitan dengan aturan-aturan, hadiah dan hukuman, bagaimana orang tua menunjukkan kekuasaan dan juga perhatian serta tanggapan kepada anak. Hal ini menjadi penting untuk dipersiapkan sebab akan menjadi pondasi bagi seorang anak dalam menjalani kehidupannya pada masa mendatang

Dimensi penting lainnya ialah pada dimensi agama (92,6%) dan pemahaman mengenai peran dalam keluarga (92,6%). Walgito (Fitriani & Handayani; 2021) mengemukakan bahwa kesiapan menikah dapat ditinjau dari beberapa cakupan yaitu, faktor fisiologis, sosial ekonomi, agama serta kepercayaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fitriani & Handayani (2021) ditemukan bahwa ada hubungan yang *significant* antara kematangan religiusitas dengan kesiapan menikah, sehingga dapat disimpulkan bahwa kematangan religiusitas menjadi salah satu faktor yang membentuk terwujudnya pernikahan yang ideal. Putri & Sofia (2021) mengemukakan bahwa tingkat religiusitas seseorang menjadi faktor tercapainya keharmonisan keluarga.

Hawari (Fitriani & Handayani, 2021) mengemukakan bahwa keharmonisan keluarga akan tercapai apabila setiap anggota dalam keluarga menjalankan fungsi dan berperan sebagaimana mestinya dengan tetap berpegang pada nilai-nilai agama. Dalam agama islam telah diatur konsep pernikahan ideal yaitu keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah sehingga dengan memahami agama diharapkan pasangan dapat menerapkan ajaran tersebut. Mahoney et. Al (Fitriani & Handayani) mengemukakan bahwa individu yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi cenderung lebih berkomitmen terhadap pernikahannya dibanding mereka yang tingkat religiusitasnya rendah. Setelah menikah, masing-masing pasangan kelak akan menjalankan tanggungjawab sebagai pasangan suami/istri ataupun sebagai orang tua yaitu ayah/ibu. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Novianti, dkk (2017) mengemukakan bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan keluarga yang harmonis ialah dengan sikap mendukung dan pengertian. Keluarga diharapkan saling berinteraksi satu sama lain sesuai dengan peran masing-masing.

Setelah menjalani pernikahan, dalam keluarga pasangan akan berperan sebagai suami istri dan juga ayah ibu. Moore (Olson, dkk; 2011) pada penelitiannya mengenai peran ayah terhadap anak ditemukan bahwa ayah memiliki peran yang sangat besar

pada perkembangan anak-anak. Semakin banyak ayah terlibat dalam kegiatan rutin bersama anak maka akan menurunkan kemungkinan munculnya masalah perilaku, anak menjadi lebih mudah bergaul, dan berprestasi. Secara peran, ayah cenderung bertanggungjawab sebagai penyedia ekonomi (*economic provider*), pelindung, dan pengasuh. Ayah yang memenuhi tanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan anak, maka anak cenderung akan memiliki kemampuan sosial yang lebih baik.

Berns (Septiani & Nasution; 2018) mengemukakan bahwa ayah memiliki peran penting dalam proses pengasuhan anak yang akan berdampak pada proses perkembangannya. Keterlibatan ayah dalam pengasuhan melibatkan fisik, afektif, dan kognitif yang berfungsi sebagai *endowment* atau mengakui anak sebagai pribadi, *protection* yaitu melindungi anak dari sumber atau hal yang berpotensi membahayakan, *provision* yaitu memastikan kebutuhan material terpenuhi, serta *formation* yaitu aktivitas bersama anak yang dapat berupa pendisiplinan, pengajaran dan perhatian.

Istri atau ibu merupakan sosok utama yang memegang peranan penting dalam sebuah keluarga. Fitriyani, dkk (2016) mengemukakan bahwa terdapat 3 kebutuhan dasar anak dan keluarga yang menjadi tugas dari seorang ibu yaitu, (1) Kebutuhan asuh yang meliputi kebutuhan sandang, pangan, papan diantaranya: kebutuhan nutrisi, kebersihan tubuh dan lingkungan, kesehatan, serta bermain. (2) kebutuhan asih mencakup kebutuhan kasih sayang dan emosi. Pada tahun pertama kehidupan seorang anak, bagaimana hubungan yang terjalin dengan ibu sangat berpengaruh untuk mewujudkan tumbuh kembang yang selaras baik secara fisik, mental, maupun psikologis. Kelekatan antara ibu dan anak akan menciptakan perasaan aman bagi anak, sebaliknya jika pada tahun pertama kehidupan anak kasih sayang seorang ibu itu tidak terpenuhi maka akan berdampak negatif terhadap tumbuh kembang anak baik secara fisik, mental maupun psikologis, dan (3) kebutuhan stimulasi (Asah), dalam fase perkembangannya anak perlu dilatih baik dari segi kemampuan sensorik, motorik, sosial, emosi serta kognitifnya.

KESIMPULAN

Hasil analisis data secara kuantitatif deskriptif menunjukkan bahwa usia ideal pernikahan ialah berada pada rentang 23-26 Tahun. Dalam mewujudkan pernikahan ideal diketahui bahwa ada beberapa dimensi penting dalam kesiapan berkeluarga yaitu, (1) kesiapan mental sebesar 100%, (2) kesiapan keuangan sebesar 96,3%, dan (3)

kesiapan moral sebesar 96,3%. Selain itu, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa (1) mendiskusikan berapa jumlah anak yang diinginkan dan pola asuh yang akan diterapkan merupakan aspek terpenting yang perlu dipersiapkan dalam menjalani pernikahan sebesar 96,3%. Aspek penting lainnya ialah (2) saling mehamami peran suami/istri sebesar 92,6%, serta (3) agama sebesar 92,6%.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan khususnya bagi individu dewasa awal yang dalam tugas perkembangannya akan menjalani pernikahan, maupun pihak terkait baik orangtua, masyarakat, maupun pemerintah untuk memberikan edukasi pra-nikah mengenai hal apa saja yang perlu dipersiapkan untuk mewujudkan pernikahan yang ideal sehingga juga dapat menekan angka perceraian.

Hasil penelitian ini bermanfaat bagi individu dengan usia dewasa awal maupun seluruh jenjang usia yang ingin melangsungkan pernikahan agar dapat mempersiapkan diri, memahami aspek serta dimensi apa saja yang perlu dipersiapkan untuk mewujudkan pernikahan yang ideal. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber rujukan materi dalam pelaksanaan edukasi pra nikah yang dilaksanakan oleh lembaga pemerintah maupun organisasi tertentu.

Keterbatasan penelitian yang telah dilaksanakan ialah penelitian dilaksanakan dengan jumlah responden yang mengisi kuesioner masih tergolong minim dan belum mewakili seluruh wilayah Indonesia, serta metode penelitian berupa kuantitatif deskriptif. Adapun saran bagi peneliti selanjutnya ialah melakukan penelitian dengan sampel yang merata meliputi berbagai wilayah di Indonesia, kemudian peneliti dapat metode kualitatif atau *mix method* dengan menggunakan aspek-aspek pada variabel psikologi yang lebih spesifik agar hasil yang didapatkan lebih mendalam dan detail sehingga pembaca memiliki gambaran yang lebih luas mengenai konsep pernikahan ideal.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, H., & Afdal, A. (2020). Analisis Kesiapan Psikologis Pasangan dalam Menghadapi Pernikahan. *Jurnal Aplikasi IPTEK Indonesia*, 4(2), 136-146.
- Aziz, A. A., Budiyan, N., Pallah, P., & Pandoe, P. (2021). Pengaruh Pemahaman Konsep Pernikahan Terhadap Persiapan Menikah Di Kalangan Mahasiswa. *Jurnal Pasopati: Pengabdian Masyarakat Dan Inovasi Pengembangan Teknologi*, 3(2).
- Badan Pusat Statistik. (2016). *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- Badan Pusat Statistik. (2022). 10 Provinsi Dengan Jumlah Perceraian Tertinggi di Indonesia pada 2021. Jakarta Pusat. Badan Pusat Statistik
- Bukido, R. (2018). Perkawinan Di Bawah Umur: Penyebab Dan Solusinya. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 5(2), 188-198.
- Bukido, R., & Wantu, F. M. (2020). Synchronize the Different Law Rules Study of Law Number 16 Year 2019 and Law Number 35 Year 2014. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 23(2), 1-9.
- Firmansyah, Tarmizi, & Parasetiani, A. (2022). Aktualisasi Konsep Sakinah Mawaddah Warahmah Pada Keluarga Muslim di Kota Metro. *Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*. 2 (1), 90-106
- Fitriani, D. A., & Handayani, A. (2021). Hubungan Antara Kematangan Emosi Dan Religiusitas Dengan Kesiapan Menikah Pada Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Humanoira*.
- Fitriyani, F., Nurwati, N., & Humaedi, S. (2016). Peran Ibu Yang Bekerja Dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1).
- Harjianto, H., & Jannah, R. (2019). Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah di Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 19(1), 35-41.
- JDIH BPK RI Data Base Peraturan. Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. diakses pada 6 September 2022 melalui : <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>
- Karunia, N. E., & Rahajua, S. (2019). Marriage Readiness of Emerging Adulthood. *GUIDENA: Jurnal Ilmu Pendidikan, Psikologi, Bimbingan dan Konseling*, 9(1), 29-34.
- Karimulloh, K., Kusristanti, C., & Trimana, A. (2020). Kegiatan Pra Nikah dalam Pendekatan Islam, Psikologi dan Finansial di Era Pandemi Covid-19. *Info Abdi Cendekia*, 1(2).
- Novianti, R. D., Sondakh, M., & Rembang, M. (2017). Komunikasi antarpribadi dalam menciptakan harmonisasi (suami dan istri) keluarga didesa Sagea Kabupaten Halmahera Tengah. *Acta Diurna Komunikasi*, 6(2).
- Ghazaly, H. A. R. (2019). *Fiqh munakahat*. Prenada Media.
- Hasanah, N. N. (2022). Gambaran Usia Pernikahan Remaja (Studi Deskriptif Di Kecamatan Kasemen Kota Serang Provinsi Banten). *PANCANAKA Jurnal Kependudukan, Keluarga, dan Sumber Daya Manusia*, 3(1), 24-33.
- Iqbal, M. (2020). Psikologi Pernikahan: Menyelami Rahasia Pernikahan. Gema Insani.
- Lestari, Sri. (2012). Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga. Jakarta: Prenada Media Group.
- Olson, D., DeFrain, J., Skogrand, L. (2011). *Marriages & families : Intimacy, diversity, and strengths*. New York: McGraw-Hill

- Putri, A. F. (2019). Pentingnya orang dewasa awal menyelesaikan tugas perkembangannya. *SCHOULID: Indonesian Journal of School Counseling*, 3(2), 35-40.
- Putri, E. R., & Sofia, L. (2021). Kematangan Emosi dan Religiusitas Terhadap Keharmonisan Keluarga Pada Dewasa Awal. *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 9(2), 430-439.
- Rosalina, M., & Ekasari, A. (2015). Kematangan Emosi dan Orientasi Berkarir Terhadap Keputusan Menikah pada Mahasiswi. *SOUL: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikologi*, 8(1), 17-25.
- Santrock, J. W. (2011). *Life-Span Development* (Perkembangan Masa Hidup). Jakarta: Erlangga
- Septiani, D., & Nasution, I. N. (2018). Peran keterlibatan ayah dalam pengasuhan bagi perkembangan kecerdasan moral anak. *Jurnal psikologi*, 13(2), 120.
- Syam, N. K., Nandang, H. M. Z., Al Farisi, S., & Day, J. I. (2015). Pelatihan Parenting (Komunikasi Pengasuhan Anak Usia Dini) Bagi Orangtua, Pendidik Dan Kader Pkk Di Desa Nagrog Cicalengka. *Prosiding SNaPP: Sosial, Ekonomi dan Humaniora*, 5(1), 165-172.
- Syepriana, Y., Wahyudi, F., & Himawan, A. B. (2018). *Gambaran karakteristik kesiapan menikah dan fungsi keluarga pada ibu hamil usia muda* (Doctoral dissertation, Faculty of Medicine).
- Utami, F. T. (2015). Penyesuaian diri remaja putri yang menikah muda. *Psikis: Jurnal Psikologi Islami*, 1(1), 11-21.
- Utami, N. A. T., & Afwa, U. (2020). Peningkatan Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Melalui Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) di Kabupaten Purbalingga. *Prosiding*, 9(1). Zahrok, S., & Suarmini, N. W. (2018). Peran perempuan dalam keluarga. *IPTEK Journal of Proceedings Series*, (5), 61-65.